



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

P U T U S A N

Nomor 404/Pdt.G/2014/PA.Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Master Politik, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon

M e l a w a n

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 404/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 07 Juli 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan



Akta Nikah Nomor ---/2005 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dinas Pemohon selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindah di rumah bersama di alamat Pemohon tersebut di atas. Pada awal tahun 2014 Termohon meninggalkan rumah sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri yang juga kadangkala terjadi permasalahan dalam rumah tangga namun masalah tersebut tidak mempengaruhi keharmonisan kami hingga Pemohon tidak pernah menyangka akan mengajukan permohonan perceraian seperti sekarang ini;
4. Bahwa pada bulan Desember 2013 Termohon pamit pada Pemohon untuk keluar rumah sebentar mengurus keperluannya, namun sejak itu Termohon tidak pernah kembali ke rumah sampai sekarang. Pemohon sangat heran karena selama ini tidak pernah ada permasalahan yang serius dalam rumah tangga kami;
5. Bahwa melalui kerabat Termohon, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk berbicara mencari jalan keluar dari permasalahan ini namun Termohon beralasan belum punya waktu untuk menemui Pemohon, Termohon juga tidak mau memberitahu alamatnya sama sekali;



6. Bahwa kurang lebih 7 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon juga sudah cukup berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini namun tidak membuahkan hasil sehingga Pemohon memutuskan untuk mengurus perceraian ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Juli 2014 dan relaas panggilan tanggal 01 Oktober 2014, yang dibacakan di muka persidangan , Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, bahwa semua perkara perdata harus di mediasi , akan tetapi karena dalam perkara ini Termohon



tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi, Selanjutnya, Majelis Hakim menasehati Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. S U R A T .

- Foto copy Duplikat Akta Nikah dari Akta Nikah Nomor -/2005 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P)

II. SAKSI - SAKSI

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 akan tetapi dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;



- Bahwa, status Pemohon dan termohon sewaktu menikah adalah Janda dan duda dan dari pernikahan mereka yang terdahulu masing-masing mempunyai anak ;
- Bahwa , awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih 3 tahun lamanya di rumah dinas Pemohon , setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri dan juga hidup rukun dan harmonis, akan tetapi awal tahun 2014, yaitu sekitar bulan maret Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit yang hingga kini telah mencapai hampir satu tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena ,saksi sering ke rumah Pemohon untuk menjenguk Pemohon , akan tetapi Termohon tidak ada di rumah pemohon ;
- **Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil ;**

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa,saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena -- adalah - Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 akan tetapi dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak di karuniai anak ;
- Bahwa, status Pemohon dan termohon sewaktu menikah adalah Janda dan duda dan dari pernikahan mereka yang terdahulu masing-masing mempunyai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih 3 tahun lamanya di rumah Dinas Pemohon , setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri dan juga hidup rukun dan harmonis, akan tetapi awal tahun 2014 yaitu sekitar bulan Maret tiba – tiba Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon karena sewaktu Termohon pergi saksi ada di rumah dan hanya berpesan kepada saksi bahwa jaga bapak, karena Termohon mau keluar sebentar, akan tetapi sejak itu Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah pemohon ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan telah mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menasihati Pemohon di setiap persidangan hingga putusan ini dijatuhkan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 404/Pdt.G/2014/PA.PAL, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu masing-masing tertanggal tanggal 25 Juli 2014 dan relas panggilan tanggal 01 Oktober 2014 namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1), perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti P, telah terbukti menurut hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2005, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -/2005 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena : Termohon telah meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit yng hingga kini telah mencapai kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan yaitu perceraian yang menyangkut hukum keluarga, maka pihak Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Oasal 22 ayat)2_ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang tidak lain adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang merupakan anak kandung Pemohon telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pernah hidup rukun namun tidak di karuniai anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada bulan maret 2014 rumah tangga mereka, mulai tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lamanya ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan mereka akan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon berupa bukti surat dan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, namun pada bulan maret 2014 tanpa sebab Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 7 bulan lamanya ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan mereka akan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sepasang suami istri dalam membina rumah tangga senantiasa saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang lain, saling menghargai, saling merawat jika salah seorang pasangan suami isteri tersebut sakit dan menjaga perasaan antara suami istri sehingga tercipta suasana rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Namun lain halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana Termohon meninggalkan dan menelantarkan Pemohon yang dalam keadaan sakit, dimana seharusnya sebagai seorang isteri Termohon harusnya merawat dan mengurus Pemohon sampai sembuh yang mana saat itu Pemohon sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Termohon sebagai seorang isteri ;

Menimbang ,bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2014 telah berpisah tempat tinggal karena



Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit , menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rasa cinta dan kasih sayang yang dulu ada bahkan saling percaya , saling pengertian dan komunikasi diantara mereka sudah tidak ada sudah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rumah tangga yang penuh komplrit ,hal ini telah menandakan bahwa ikatan perkawinan antara mereka sudah tidak didasari lagi dengan perasaan cinta dan kasih sayang;

Menimbang bahwa atas kondisi yang dialami oleh Pemohon tersebut, yang mana Pemohon merasa tersiksa hidup dalam ketidak pastian karena sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi dalam satu rumah tangga akan tetapi secara hukum Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah maka untuk mendapatkan kepastian hukum dari keadaan tersebut diatas maka perceraianlah yang baik untuk Pemohon dan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan pondasi yaitu cinta dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah adalah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam



ketersiksaan sehingga Mudharatnya akan lebih banyak daripada mafsadatnya.

Menimbang bahwa upaya dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan Termohon meskipun sudah maksimal namun tetap juga tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan



Termohonmaka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar thalak ini sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Palu, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp.466.000,00,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari
Selasa, tanggal 07 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12
Zulhijah 1435 Hijriah oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis,
Dra.Nurhayati. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ismail Malasa sebagai Panitera
Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra.Nurhayati.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ismail Malasa

Perincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran

2. Biaya proses

3. Biaya panggilan

4. Biaya redaksi

5. Biaya Meterai

: Rp. 30.000,-

: Rp. 50.000,-

: Rp. 375.000,-

: Rp. 5.000,-

: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)